



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 20 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II dalam wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor [REDACTED], tanggal 19 Desember 2017;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama **PENGHULU** setelah diwakilkan kepada penghulu karena berada di ketapang, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON II** dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan diantara yang hadir tersebut ada yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah dikarunia 1 orang anak yang diberi nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 1 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 5 Oktober 2018, di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK ■■■■■■■■■■, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK ■■■■■■■■■■ atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor ■■■■■■■■■■, tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu:

- SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki satu orang anak;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada bulan Oktober 2017;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON II**;
 - Bahwa selain saksi, masih ada orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, ijab kabul diucapkan antara **PENGHULU**, yang telah menerima taukil dari saudara kandung Pemohon II, dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu, maskawinnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. █/ Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena saat itu Pemohon II belum memiliki akta cerai;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon II menyatakan bahwa memang benar Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 2017 bukan Oktober 2018, saat itu akta cerai Pemohon belum ada, jadinya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 5 Oktober 2018, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa saksi **SAKSI 2** yang di antara keterangannya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 2017, saat itu Pemohon II belum memiliki akta cerai oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, ternyata Pemohon II membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang Pemohon II yang membenarkan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai pengakuan dan pengakuan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Pemohon II terikat dengan pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqihyah yang berbunyi;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



تصرف اللهم على ربي فوط بالصلوة

Artinya: “Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa;

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang isinya menerangkan tentang terjadinya perceraian antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Inggarsono bin Anda pada tanggal 19 Desember 2017, ditemukan fakta bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I di bulan Oktober 2017, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Inggarsono bin Anda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II telah melakukan poliandri (bersuami lebih dari satu orang) karena pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya, di mana dalam ajaran Islam poliandri itu diharamkan;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 24 Allah berfirman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa 24)

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa;

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan hukum Islam di bidang perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2017, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **17 Juni 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Syawal 1440 H**, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, selaku Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, selaku Panitera, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera,

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



ial

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr